



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN
TULUNGAGUNG
DENGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) DI TULUNGAGUNG

Nomor : 031/K.JI-29/PM.05/12/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Fayakun, S.H., M.Hum.,MM
Jabatan : Ketua
Alamat : Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Muhammad Zaris Nur Imami
Jabatan : Ketua Umum HMI Tulungagung
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gg Balai Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gg Balai Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak Pertama adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa pihak Kedua adalah Organisasi Mahasiswa Islam di Kabupaten Tulungagung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membentuk Mitra Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung sebagai Wadah dan Mitra Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu melalui Memorandum Of Understanding (MoU) dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fungsi dan Tujuan :

- a. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan menjadi Mitra Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
- b. MoU ini berfungsi sebagai pedoman bersama bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung Pengawas Pemilu dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pokok Bahasan

- a. PIHAK PERTAMA sepakat menjalin kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Tulungagung.
- b. PIHAK KEDUA bersedia menjadi mitra dan wadah Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Jangka waktu pelaksanaan Of Understanding (MoU) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani.

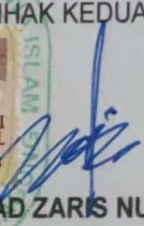
Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri MoU ini, menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum MoU ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

MoU ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai hukum yang sama.

Demikian MoU ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD ZARIS NUR IMAMI



PIHAK PERTAMA



FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M

